



**PUTUSAN**

Nomor 415/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SUPRIYADI Bin MUHAMMAD ILYAS
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 16 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karangtengah RT.04 RW.09 Desa  
Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten  
Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AGUS SUPRIYADI BIN MUHAMMAD ILYAS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana No. 375/Pid.B/2017/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 415/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

□ Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYADI Bin M. ILYAS bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua Penuntut UMum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Bead warna hitam No. Polisi P-2152-NI No. Sin JFD2E1098266 No. Ka. MH1JFD21XCK088235 atas nama ISMAIL ( almarhum) yang saat ini menjadi milik saksi SITI ROMLAH dan 1 (satu) lembar STNKB Motor merk Honda Bead Warna hitam No. Polisi P-2152-NI; Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SITI ROMLAH melalui saksi ZAHROTIN alias B. TITIN;
4. Menetapkan kepada terdakwa agar supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana No. 415/Pid.B/2017/PN.Jmr



**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUPRIYADI BIN MUHAMMAD ILYAS** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI ROMLAH di Jalan Karangtengah Dusun Glagasan RT.004 RW.009 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang juga masih merupakan menantu dari saksi SITI ROMLAH awalnya mengatakan akan meminjam kendaraan kepada saudara iparnya yaitu saksi ZAHROTIN Alias B. TITIN dengan alasan akan digunakan untuk bekerja, saksi pun tidak menaruh curiga lalu meminjamkan kendaraan milik ibunya yaitu saksi SITI ROMLAH tersebut kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI No.Sin JFD2E1098266 No.Ka MH1JFD21XCK088235 atas nama ISMAIL (Almarhum) yang saat ini dikuasai oleh saksi SITI ROMLAH, akan tetapi setelah hampir dua minggu lamanya terdakwa tidak kunjung mengembalikan kendaraan tersebut, setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa beralasan kendaraan tersebut masih diperbaiki di bengkel karena mengalami kerusakan di bagian tangki bahan bakar, setelah didesak-desak oleh saksi ZAHROTIN Alias B. TITIN baru diketahui dari pengakuan terdakwa jika ternyata kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SITI ROMLAH maupun saksi ZAHROTIN Alias B.TITIN dimana terdakwa menerima uang gadai atas kendaraan tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa nikmati sendiri untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROMLAH dan saksi ZAHROTIN Alias B.TITIN mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP.

## A T A U

### Kedua

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUPRIYADI BIN MUHAMMAD ILYAS** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI ROMLAH di Jalan Karangtengah Dusun Glagasan RT.004 RW.009 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang juga masih merupakan menantu dari saksi SITI ROMLAH awalnya mengatakan akan meminjam kendaraan kepada saudara iparnya yaitu saksi ZAHROTIN Alias B. TITIN dengan alasan akan digunakan untuk bekerja, saksi pun tidak menaruh curiga lalu meminjamkan kendaraan milik ibunya yaitu saksi SITI ROMLAH tersebut kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI No.Sin JFD2E1098266 No.Ka MH1JFD21XCK088235 atas nama ISMAIL (Almarhum) yang saat ini dikuasai oleh saksi SITI ROMLAH, akan tetapi setelah hampir dua minggu lamanya terdakwa tidak kunjung mengembalikan kendaraan tersebut, setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa beralasan kendaraan tersebut masih diperbaiki di bengkel karena mengalami kerusakan di bagian tangki bahan bakar, setelah didesak-desak oleh saksi ZAHROTIN Alias B. TITIN baru diketahui dari pengakuan terdakwa jika ternyata kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SITI ROMLAH maupun saksi ZAHROTIN Alias B.TITIN dimana terdakwa menerima uang gadai atas kendaraan tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa nikmati sendiri untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana No. 415/Pid.B/2017/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROMLAH dan saksi ZAHROTIN Alias B.TITIN mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SITI ROMLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI ROMLAH di Jalan Karangtengah Dusun Glagasan RT.004 RW.009 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI milik saksi dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi tersebut dan saksi akhirnya mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi ternyata telah dijual kepada seseorang sehingga saksi melaporkannya ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor saksi dan menggadaikan kepada seseorang seharga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Saksi ZAHROTIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI ROMLAH di Jalan Karangtengah Dusun Glagasan RT.004 RW.009 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI milik saksi dengan alasan untuk bekerja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana No. 415/Pid.B/2017/PN.Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi tersebut dan saksi akhirnya mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi ternyata telah dijual kepada seseorang sehingga saksi melaporkannya ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor saksi dan menggadaikan kepada seseorang seharga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI ROMLAH di Jalan Karangtengah Dusun Glagasan RT.004 RW.009 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI milik saksi korban Siri Romlah dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik korban melainkan terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama seharga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menggadaikan sepeda motor milik korban adalah uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana No. 415/Pid.B/2017/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Bead warna hitam No. Polisi P-2152-NI No. Sin JFD2E1098266 No. Ka. MH1JFD21XCK088235 atas nama ISMAIL ( almarhum) yang saat ini menjadi milik saksi SITI ROMLAH dan 1 (satu) lembar STNKB Motor merk Honda Bead Warna hitam No. Polisi P-2152-NI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI ROMLAH di Jalan Karangtengah Dusun Glagasan RT.004 RW.009 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI milik saksi korban Siri Romlah dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik korban melainkan terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama seharga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menggadaikan sepeda motor milik korban adalah uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

### 1. Barangsiapa

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana No. 415/Pid.B/2017/PN.Jmr



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa AGUS SUPRIYADI BIN MUHAMMAD ILYAS telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-46/JEMBER/2/2018 tanggal 3 Maret 2018, dan dalam persidangan Terdakwa AGUS SUPRIYADI BIN MUHAMMAD ILYAS telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYADI BIN MUHAMMAD ILYAS adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan terdakwa





yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI ROMLAH di Jalan Karangtengah Dusun Glagasan RT.004 RW.009 Desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI milik saksi korban Siri Romlah dengan alasan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik korban melainkan terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama seharga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menggadaikan sepeda motor milik korban adalah uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor milik korban adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya dengan sadar dan dalam situasi tersebut tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas juga telah terungkap bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI tersebut adalah milik saksi korban dan terdakwa telah membawa dan tidak menggadaikan sepeda motor tersebut seolah-olah ia adalah sebagai pemilik sepeda motor tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**"



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI milik korban berada pada Terdakwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI milik saksi korban dengan alasan untuk bekerja namun terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik korban melainkan terdakwa gadaikan kepada seseorang seharga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi P – 2152 – NI milik korban bisa berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi memang dikarenakan dipinjamkan oleh AHMAD FAUKI sehingga oleh karenanya unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 372 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Bead warna hitam No. Polisi P-2152-NI No. Sin JFD2E1098266 No. Ka. MH1JFD21XCK088235 atas nama ISMAIL ( almarhum) yang saat ini menjadi milik saksi SITI ROMLAH dan 1 (satu) lembar STNKB Motor merk Honda Bead Warna hitam No. Polisi P-2152-NI, adalah milik saksi SITI ROMLAH, maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYADI Bin MUHAMMAD ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIYADI Bin MUHAMMAD ILYAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi P-2152-NI No. Sin JFD2E1098266 No. Ka. MH1JFD21XCK088235 atas nama ISMAIL (almarhum) yang saat ini menjadi milik saksi SITI ROMLAH dan 1 (satu) lembar STNKB Motor merk Honda Bead Warna hitam No. Polisi P-2152-NI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SITI ROMLAH melalui saksi ZAHROTIN alias B. TITIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Selasa tanggal. 03 Juli 2018 , oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Kodrat Widodo, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Endah Puspitorini, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Triadi Agus Purwanto, SH.MH**

**Slamet Budiono, SH.MH**

**Dedy Wijaya Susanto, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Kodrat Widodo, SH**